

**STRATEGI PENGAWASAN
PADA PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF
(STUDI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Sosial Islam

Disusun Oleh:

MAYA

05240009

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAKSI

Maya, 2009. Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi, Manajemen Dakwah, Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salah satu bagian dari manajemen yang paling menentukan dari tata kerja sebuah badan, perusahaan yaitu pengawasan (*controlling*). Sebuah lembaga zakat yang menggunakan pengawasan dalam pengelolaan zakat produktif yaitu Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pemanfaatan zakat produktif Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan fungsi-fungsi manajemen salah satunya yaitu fungsi pengawasan yang memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan zakat produktif dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dapat berguna dan dikelola dengan baik. Mengingat pentingnya pengawasan dalam berbagai kegiatan, penelitian ini bermaksud meneliti pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif, apakah sesuai dengan teori manajemen atau belum, dan ingin mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan. sehingga usaha produktif yang dijalankan *mustahiq* mempunyai harapan kepada masyarakat untuk bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik khususnya menyangkut masalah ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, interview dan wawancara, dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan konsep strategi pengawasan secara teori dengan konsep strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah badan pengawas atau pengurus Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan subyek penelitian ini yaitu strategi pengawasan yang dilakukan dalam pemanfaatan zakat produktif

Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan beberapa hal yang dilakukan Badan amil zakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau adanya strategi yang dilakukan dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif. Walaupun dalam pemanfaatan zakat produktif menggunakan fungsi-fungsi pengawasan yang berdasarkan teori manajemen namun pada kenyataanya pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya tanggung jawab dari pengurus Badan Amil Zakat terhadap tugas yang diberikan sehingga kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat hanya dikerjakan satu orang yang merangkap pekerjaan, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang efektif, adapun bentuk strategi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan kerja sama, peninjauan tempat pendirian usaha, peninjauan usaha *mustahiq*.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Pemanfaatan, Zakat Produktif

SURAT PERNYATAAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya
NIM : 05240009
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan menuntut kepada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya) seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran mengharap ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 2 November 2009

Yang Menyatakan





SURAT PERSETUJUAN SKIRPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maya

NIM : 05240009

Judul skripsi : **Strategi Pengawasan Pada pendistribusian Zakat Produktif (Studi BAZ D.I.Y)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/ Progam Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta Satu dalam Ilmu Sosial Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2009
Pembimbing

Dra. Siti Fatimah, M.Pd
NIP. 19690401 199403 2 002





DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1629/2009

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

STRATEGI PENGAWASAN PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maya
NIM : 05240009
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 24 November 2009
Nilai Munaqasyah : B+


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 19690401 199403 2 002

Penguji I


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

Penguji II


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP. 19720719 200003 1 002

Yogyakarta, 2 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah

DEKAN


Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali ' Imran: 92)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (Al- Israa: 36)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah
Kupersembahkan Karya kecilku ini Kepada:

- ❖ Keluargaku
- ❖ Almamater ku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada seindah kata rasa syukur yang penulis panjatkan ke haribaan-Mu ya Allah SWT, Engkau anugraahkan kesabaran, kekuatan dan ketabahan kepada hambamu sehingga atas izin dan ridho Mu, sebuah tekad cita-cita dan ikhtiar yang cukup panjang akhirnya Engkau kabulkan. Dengan selesainya skripsi yang berjudul “Strategi Pengawasan Pada Pendistribusian Zakat produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)” sebagai suatu kewajiban dan syarat untuk meraih gelar sarjana Sosial Islam pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan pernah terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Pihak Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ibu dosen, terima kasih telah mau berbagi ilmu yang berguna untuk masa sekarang dan masa depan.
4. Ibu Dra Siti Fatimah M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesabarannya yang tidak bosan-bosan memberikan arahan,

bimbingan dan semangat untuk maju serta kesediaanya untuk melengkapi atas segala kekurangan ilmu penulis.

5. Bapak Muhammad Yusuf Wibisono, terima kasih atas bantuan dalam memberikan informasi data dan ruang penelitian.
6. Untuk kedua orang tuaku tercinta, bapak ku (Tarmizi) dan mamak ku (Aminah) terima kasih atas doa dan nasihat yang diberikan yang selalu menjadi penyemangat .
7. Ayuk dan kakak ku, yuk Neng dan kak Sapril, yuk Lia dan kak Sukiar, beserta dua ponakanku Kaka, Rafi yang selalu mendorong penulis untuk terus maju.
8. Sahabat-sahabatku, Triansyah, Erma, Dina, Manda, Hasan, Jarwo, Aziz yang senantiasa selalu memberikan inspirasi berharga dan siap berbagi suka duka.
9. Teman-teman seperjuangan ku MD 05
10. Teman kos ku Thank For All.....
11. Semua pihak telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang lebih baik dan selalu mendapat rahmat dan ridho-Nya, amin.

Yogyakarta, 2009

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	28
I. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II. GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
A. Letak Geografis.....	32
B. Sejarah Berdirinya BAZ D.I.Y	32
C. Profil BAZ D.I.Y.....	34

1. Struktur Organisasi.....	35
2. Tugas dan Wewenang BAZ D.I.Y.....	39
3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZ D.I.Y.....	41
4. Fungsi BAZ D.I.Y.....	43
D. Program kerja BAZ D.I.Y	44
E. Pemanfaatan Zakat Produktif BAZ D.I.Y.....	46

BAB III. STRATEGI PENGAWASAN PADA PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif.....	53
1. Proses Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif di BAZ D.I.Y.....	54
2. Fungsi Pengawasan Dalam Pemanfaatan Zakat Produktif.....	59
3. Karakteristik Pengawasan Dalam Pemanfaatan Zakat Produktif.....	59
B. Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif di BAZ D.I.Y.....	66
1. Kerja Sama.....	67
2. Peninjauan Tempat Pendirian Usaha.....	69
3. Peninjauan usaha.....	70

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DARFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama-Nama Mustahiq Penerima Bantuan Zakat Produktif

di BAZ D.I.Yogyakarta.....	50
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

STRATEGI PENGAWASAN PADA PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

A. Penegasan Judul

Dalam pembahasan skripsi berjudul “Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)”, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, sekaligus memberikan batasan-batasan judul terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting, ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami istilah-istilah yang ada.

Dalam penegasan judul ini, pertama-tama dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terangkai dalam judul penelitian, meliputi beberapa istilah kunci yang terangkai dan membentuk kesatuan judul, selanjutnya dirumuskan pengertian judul secara keseluruhan.

1. Strategi Pengawasan

Istilah strategi memiliki beberapa makna, antara lain: (a) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, (b) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, dan (c) garis haluan.¹

¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 149.

Pengawasan (*controlling*) kegiatan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan, dengan demikian kegiatan pengontrolan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana, oleh karena itu pengontrolan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.².

Strategi pengawasan yang dimaksud pada judul diatas adalah suatu tindakan yang mengarah pada penyusunan cara yang efektif dalam proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan untuk memperbaiki, mencegah kesalahan sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pemanfaatan Zakat Produktif

Istilah pemanfaatan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan memanfaatkan.³ Sedangkan zakat produktif yakni zakat yang pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang diterimanya.⁴

Oleh karena itu pemanfaatan zakat produktif merupakan cara memanfaatkan zakat kepada berbagai pihak yang menurut syariat Islam

² Ulbert, Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm 297

³ <http://KamusBahasaIndonesia.org/pemanfaatan> (online) diakses 26 November 2009 Pukul 10.44

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm 63.

berhak untuk menerimanya dimana zakat diberikan berupa dana untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, agar masyarakat yang menerima akan diharapkan kedepannya tidak termasuk golongan penerima zakat lagi.

Berdasarkan ketentuan Islam ada 8 kelompok masyarakat yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim (mereka yang mempunyai hutang, yang tidak dapat lagi membayar hutangnya), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan Ibnu sabil (dimana mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan).⁵

Dalam pemanfaatan zakat produktif hendaknya tepat sasaran mengingat untuk kemaslahatan umat, maka pemanfaatan zakat produktif hendaknya dilakukan dengan manajemen yang baik sehingga penyaluran dan penggunaan dananya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

3. Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.⁶ Badan Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang, dan Badan Amil Zakat

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 185.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.1.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat yang dikelola khusus oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jadi, yang dimaksud dengan judul disini adalah suatu penelitian lapangan yang meneliti tentang apa strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif .

B. Latar Belakang Masalah.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi disebuah negara dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang, pengabaian atau ketidak seriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar diseluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial hal itu dapat terlihat begitu susahny masyarakat miskin mencari kehidupan, tidak tersedianya lapangan kerja bagi mereka termasuk kesempatan mereka untuk menjalankan usaha agar mandiri.

Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang tergolong tidak mampu, sehingga berbagai cara diupayakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, dengan adanya pendistribusian zakat kemasyarakat miskin diharapkan dapat

sedikit membantu beban ekonomi, tetapi hal itu juga tidak menjanjikan masyarakat bisa berdiri.

Di Indonesia pelaksanaan zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum yaitu telah diatur didalam Undang-Undang No 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, kesadaran mengeluarkan zakat mulai terasa saat umat Islam mendirikan sebuah lembaga amil zakat yang independent, yaitu lembaga zakat yang berada diluar jalur struktur kemasjidan.

Lembaga ini bergerak sesuai tujuan disyariatkan zakat, yaitu mengangkat harkat golongan penerima zakat (*mustahik*). Untuk mewujudkan tujuan itu lembaga zakat membuat program-program yang memiliki manfaat ganda dan manfaat lebih bagi *mustahiq* maupun *muzakki*. Salah satu pendayagunaan zakat yang dapat mengangkat martabat *mustahiq* yaitu pendayagunaan secara produktif dengan memberikan kesempatan para *mustahiq* untuk lebih mandiri dengan berusaha kembali dengan bantuan modal yang diberikan oleh lembaga zakat sehingga diharapkan *mustahiq* dapat berusaha sendiri dengan usaha yang dijalankannya.

Ketika *muzakki* memberikan zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LAZ), maka LAZ yang akan memanfaatkan dana zakat tersebut. Pemanfaatan itu tergantung kepada kebijakan Lembaga Pengelola Zakat yang bersangkutan. Jadi sejauh mana peran LAZ saat ini dalam memaksimalkan harta zakat produktif, mengingat lapangan kerja yang begitu sempit, dan tingginya angka pengangguran, maka pemanfaat zakat untuk peningkatan sektor riil dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat

membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya jumlah penduduk miskin Indonesia dapat berkurang. Dan dengan bantuan zakat produktif masyarakat kecil dapat membuka usaha sederhana atau usaha rumahan seperti membuka rumah makan, usaha kerajinan tangan yang dapat mencukupi kehidupan dan bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang lain.

Dengan banyaknya lembaga zakat yang bermunculan memberi angin segar kepada pemerintah dalam menangani masalah zakat, salah satu lembaga yang telah berdiri dibidang zakat dan telah melakukan pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah naungan pemerintah membuat lembaga zakat ini mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya ke Badan Amil Zakat, dari itu Badan Amil Zakat dianggap penting oleh pemerintah dalam memperbaiki kehidupan masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam mengelola dan memanfaatkan zakat secara produktif Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dan pendistribusiannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, salah satu peran manajemen adalah *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan *mustahiq* yang di bantupun dapat terus diawasi agar tidak jatuh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi karena kurangnya pengawasan pada kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak diselesaikannya penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.⁷

Dengan adanya proses pengawasan ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih baik dalam pengelolaan zakat produktif secara modern dimana disesuaikan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, yaitu sebuah konsep operasional yang siap untuk diaplikasikan dan dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar dapat diaplikasikan dalam praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat yang lebih maju, tepat sasaran.⁸

Secara teoritis apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada perkembangan suatu organisasi tersebut menjadi baik pula. Mengingat pentingnya pengawasan dalam sebuah kegiatan atau pemanfaatan zakat produktif, penelitian ini bermaksud untuk meneliti Bagaimana Strategi Pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemanfaatan Zakat Produktif.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif.

⁷T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm 359

⁸ Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, 1990, hlm 1-3

D. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai masukan dalam pemanfaatan zakat.

2. Kegunaan Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah hazanah bacaan dalam ilmu manajemen zakat yang merupakan salah satu mata kuliah jurusan Manajemen Dakwah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *input* atau bahan masukan terhadap penelitian yang sama

F. Kajian Pustaka

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian tentang strategi pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan sumbangan pemikiran dari berbagai wacana terdahulu yang berhubungan dengan masalah tersebut, adapun literatur tersebut antara lain adalah:

Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. Dalam skripsinya Budi Arsanti menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan zakat LAZIS Muhammadiyah dilakukan secara intern yaitu oleh badan pengawas dan secara ekstern yaitu oleh PD Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul melalui laporan bulanan dan kepada *Muzakki* dengan melalui buletin Muhammadiyah.⁹

Analisis Fungsi Pengawasan Organisasi (Studi Kasus Tentang Pengawasan Arisan Haji Oleh Pengayuban Tabungan Ongkos Naik Haji “Zam-Zam” Di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah). Dalam skripsinya Dina Estellita menyebutkan penerapan fungsi pengawasan yang diharapkan oleh pengayuban tabungan ONH “Zam-Zam” belum efektif sebagaimana dalam teori manajemen khususnya fungsi pengawasan, pengayuban lebih memfokuskan pengawasannya pada sektor administrasi (keuangan) saja, sehingga pengawasan terhadap aktivitas (kegiatan-kegiatan) yang lain tidak mendapat sorotan khusus.¹⁰

Pengawasan Keuangan (Kas) Panti Asuhan Muslimat Nahdlotululama Purwogondo. Dalam skripsinya Saifuddin Nuzuli menyebutkan bahwa pengawasan sudah dilaksanakan semana mestinya, dan dalam penelitian ini

⁹ Budi Arsanti, Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul, *Skripsi* (Tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005

¹⁰ Dina Estelita, Analisis Fungsi Pengawasan Organisasi (Study Kasus Tentang Pengawasan Arisan Haji Oleh Pengayuban Tabungan Ongkos Naik Haji “Zam-Zam Di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga , 2007.

lebih memfokuskan kepada pengawasan keuangan saja dimana setiap dana yang masuk atau keluar ada pembukuannya secara transparansi .¹¹

Dari beberapa hasil penelitian diatas yang membedakan dengan apa yang diteliti penulis ialah dalam penelitian ini penulis lebih mengarah kepada seperti apa strategi yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat dalam mengawasi pemanfaatan dana zakat, dan juga seperti apa pengawasan yang dilakukan badan pengawas Badan Amil Zakat dalam pemanfaatan zakat produktif, apakah sudah berjalan sesuai standar pengawasan atau belum.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Strategi Pengawasan

a. Strategi pengawasan.

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jendral, oleh karena itu kata strategi secara *harfiah* berarti “seni para jendral”, kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama puncak organisasi, secara khusus strategi adalah ‘penempatan’ misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan organisasi.¹²

Strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran. Dewasa ini istilah strategi

¹¹ Saifuddin Nuzuli, Pengawasan Keuangan (Kas) Panti Asuhan Muslimat Nahdhotul Ulama Purwokondo, *Skripsi* (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹² George A. Steiner, Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: ERLANGGA, 1997), hlm 18.

sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.¹³

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan dilaksanakan dimana berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.¹⁴

Pengawasan (*controlling*) kegiatan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan, dengan demikian kegiatan pengontrolan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana, oleh karena itu pengontrolan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.¹⁵

Pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan (*correction*) pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana perusahaan yang dibuat dan dicapai dapat dilaksanakan.¹⁶

¹³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995) hlm 16.

¹⁴ Terry G.R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj. Smith DFM, (Semarang: CV. Toha Putera, 1989), hlm. 166.

¹⁵ Ulbert, Silalahi, *Op.Cit* hlm. 297

¹⁶ Koonts, Harold dkk, *Intisari Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 673

Menurut Leslie W Rue & Lloyd L Brays mengatakan: “*control decision can also affect future planning decision*, atau Haiman, Scot dan Cannor menyebut: “*control is the logical counterpart of planning*, yang artinya: pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengontrolan.¹⁷

Jadi startegi pengawasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada penyusunan cara yang efektif pada proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan untuk memperbaiki, mencegah kesalahan sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tujuan dari pengawasan lainnya adalah:¹⁸

- 1) Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan yang diinginkan tanpa adanya penyimpangan.

¹⁷ Ulbert Silalahi, *Op. Cit.* hlm. 297.

¹⁸ Ulbert Sillahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm 181.

- 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).

Tindakan perbaikan (*corrective*) perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendistribusian zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.

- 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Dengan adanya tujuan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Agar tujuan pengawasan dapat tercapai, ada baiknya jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah dibandingkan dengan tindakan pengawasan sudah terjadi penyimpangan.

c. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan

Beberapa tahapan dalam proses pengawasan:¹⁹

- 1) Penetapan Standar, sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
- 2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, dimana bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat.

¹⁹ T. Hani Handoko, *Op. Cit.* hlm 365.

- 3) Pengukuran Pelaksana Kegiatan, proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan (observasi), laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi, pengujian (test)
- 4) Perbandingan Pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.
- 5) Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar yang mungkin dirubah, pelaksanaan yang diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

d. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, biaya yang efektif, tepat akurat, dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang lebih efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut:²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 373-374

1) Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2) Tepat waktu.

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3) Obyektif dan menyeluruh.

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik.

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5) Realistik secara ekonomis.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6) Realistik secara organisasional.

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena: setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan perasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8) Fleksibel.

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Sistem pengawasan efektif harus menunjukan baik diteksi maupun deviesi dari standar, tindakan koreksi apa yang sebaiknya diambil.

10) Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan harus mampu melaksanakan pengarahannya pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Menurut Hellriegel & Slocum sebagaimana yang dikutip Ulbert Silalahi merancang sistem pengawasan (*controlling*) dalam suatu organisasi bukanlah pekerjaan yang sederhana, sebab banyak isu-isu harus dipertimbangkan. Namun sistem pengawasan akan menjadi efektif jika dilakukan hal-hal sebagai berikut:²¹

²¹ Ulbert Silalahi, *Op.Cit.* hlm.309-310.

- 1) Dihubungkan dengan hasil yang diinginkan.

Pengawasan harus membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pembuatan standar kinerja, perlindungan asset-asset organisasi dan atau memelihara kualitas produk dan jasa pelayanan serta menyediakan informasi umpan balik atas kinerja kepada manajer karyawan.

- 2) Objektif.

Objektivitas dari pengawasan keorganisasian adalah tingkat dimana realisasi pengawasan tidak memihak atau membedakan perlakuan terhadap karyawan dan tidak dapat dimanipulasi oleh karyawan atau manajer untuk keuntungan pribadi.

- 3) Lengkap.

Kelengkapan adalah tingkat dimana pengawasan meliputi hasil dan perilaku yang diinginkan.

- 4) Tepat waktu.

Pengawasan menyediakan informasi pada waktu yang tepat informasi itu dibutuhkan.

- 5) Dapat diterima.

Jika pengawasan keorganisasian secara luas ditentang dan diabaikan atau tidak diterima, maka manajer yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut harus mencoba menemukan jawaban mengapa hal itu terjadi.

e. Peran Strategi Pengawasan

Ada beberapa peran strategi pengawasan dalam suatu tindakan yaitu:²²

- 1) Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target organisasi.
- 2) Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan.
- 3) Dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar dimana keduanya mempunyai peran:
 - a) Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana digunakan sesuai etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.
 - b) Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi, yang dilakukan sehingga para pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program atau kegiatan yang efektif.

²² Teguh Kurniawan. 2006. Sistem Pengawasan Birokrasi di Era Governance, (Online), (<http://teguh.kurniawan.web.ugm.ac.id>, diakses 16 April 2009).

2. Tinjauan Tentang Pemanfaatan Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

*itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. ”*²³

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:²⁴

- 1) Faqir
- 2) Miskin
- 3) Amil zakat
- 4) Muallaf
- 5) Riqab (hamba sahaya)
- 6) Gharim (orang mempunyai hutang)
- 7) Sabilillah (penegak agama Allah)
- 8) Ibnussabil (musafir).

Sedangkan zakat produktif ialah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁵

²³ At-Taubah (9): 103

²⁴ M. Arif, Mufrini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm 87.

²⁵ Asnaini, *Op.Cit.*, hlm 63.

Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap , pada suatu saat tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat.²⁶

b. Macam-Macam Zakat Produktif

Sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara ril maupun tidak, baik kata tersebut habis dalam selama haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah.

Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut:²⁷

- a) Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank.
- b) Saham, Obligasi, perusahaan dan *finansial papers* lainnya.
- c) Komoditas (*inventories*) perdagangan, barang-barang yang diniatkan (*intended*) untuk dijual.
- d) Aset tetap industri, untuk aset seperti ini tidak langsung menjadi aset wajib zakat, akan tetapi *output* dari aset tersebut wajib zakat, dengan begitu aset tetap berlaku sebagai aset wajib zakat secara tidak langsung (*indirect*).

²⁶ *Ibid*

²⁷ M. Arif Mufrini, *Op. Cit.* hlm. 146.

- e) Pendapatan dari penyewaan barang atau zakat seperti produktif (usaha rental, rumah kontrakan, dan lain-lain)
- f) Piutang bersih (*Net receivable* dikurangi *expected bad debt minus account payable*).
- g) Zakat Profesi atau pendapatan profesi.
- h) Katagori zakat pertanian dan perkebunan.
- i) Kategori binatang ternak
- j) Katagori barang tambang dan hasil laut.

Dengan demikian, aset yang dipakai atau dikonsumsi, seperti alat-alat kantor atau perabotan-perabotan rumah dan kendaraan yang dipakai untuk keutuhan tidak termasuk aset wajib zakat, selama tidak ada niatan pemiliknya untuk memperdagangkan aset-aset tersebut.

c. Cara Pemanfaatan Zakat Produktif

Pada penyaluran zakat ada beberapa cara dalam pemanfaatannya:

Dimana kaum dhu'afa diberikan dana tidak langsung untuk dinikmati tetapi kaum dhuafa tersebut harus berusaha memberdayagukan sendiri dan pada akhirnya akan menjadi aghniya.

Pemanfaatan dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui:

- a) Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syari'ah atau Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah).

- b) Penjaminan dana bagi mustadha'afin apabila usahanya bermasalah (*gharimin*)
- c) Pendirian sektor produksi/ pabrik dan dikerjakan oleh *mustadh'afin*.
- d) Usaha-usaha produktif lainnya

d. Pengelolaan Zakat Yang Efektif

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁸

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzzaki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat seperti Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memenuhi

²⁸ At-Taubah (9): 60

persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat, amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah pengurusan atau penanganan terhadap potensi zakat yang ada dalam masyarakat sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata, sebagaimana perannya dalam mewujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam bab III Undang-undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Disamping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan antara lain sebagai berikut:²⁹

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.

Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apa bila berhadapan langsung menerima haknya dari pada wajib zakat (*muzakki*).

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, hlm 53-54.

- 2) Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 3) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami.

Sementara itu dalam Bab II pasal 5 Undang-undang No 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan:³⁰

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan guna masyarakat
- 4) Dengan adanya golongan *al'amilina 'alaiha* (pengurus zakat) di suatu daerah harus dikelola secara professional paling tidak diperlukan suatu lembaga yang memiliki kredibilitas reputasi, kejujuran, gerak organisasi yang efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara professional kepada masing-masing penerima zakat.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga-lembaga amil zakat seperti Badan Amil Zakat, sebagai organisasi yang dipercaya untuk

³⁰ Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Op. Cit*, hlm. 56.

mengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, karena mereka tidak memberikan begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dalam menjalankan usaha banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para pelaku bisnis, sukses atau tidaknya usaha tergantung pada kreativitas dan kejelian pelaku bisnis itu sendiri, dana zakat produktif akan lebih maksimal bila dijalankan dengan keilmuan wirausaha yang baik, beberapa hal dilakukan sebelum memulai usaha yaitu:³¹

- 1) Lihat situasi pasar (lokasi bisnis)

Lokasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam hal membuka usaha, lakukan analisis kebutuhan disuatu tempat, area. Dengan melihat situasi pasar bisa ditentukan jenis usaha apa yang bisa dibuka.

- 2) Modal

Modal merupakan hal yang paling penting yang harus dipersiapkan, modal bisa berasal dari pribadi maupun pinjaman.

- 3) Strategi bisnis dan promosi

³¹[http:// partisimon@yahoo.com](http://partisimon@yahoo.com) (on line) diakses 14 September 2009.

Jika modal sudah dipersiapkan, dan lokasi sudah didapatkan, mulailah pelajari strategi bisnis, dari bagaimana memperoleh penjualan bagus, cara mengelola usaha yang baik, bagaimana usaha yang dijalani berjalan atau berkembang, selain itu faktor promosi harus benar-benar diperhatikan, karena kegiatan promosi dapat menentukan maju atau tidak usaha yang dijalani.

4) Keberanian mengambil resiko

Dalam dunia wirausaha, resiko kerugian sangat mengancam, tetapi semua bisa diatasi dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, kejelian inovasi produk dan kreativitas dalam pemasaran.

5) Menjalin relasi atau jaringan bisnis

Hal ini dilakukan agar bisnis yang dijalani dapat berkembang, dengan adanya jaringan bisnis diharapkan dapat bersinergi dengan pelaku bisnis tersebut, dan rekan sesama pembisnis atau pembuka usaha dapat saling memberikan saran jika mengalami kesulitan dalam berbisnis

3. Hubungan Antara Strategi Pengawasan dengan Pemanfaatan Zakat Produktif

Pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan (*correction*) pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana

perusahaan yang dibuat dan dicapai dapat dilaksanakan, fungsi pengawasan untuk menghindari kesalahan dan segala bentuk-bentuk penyimpangan.

Pemanfaatan zakat merupakan suatu kegiatan yang memerlukan aktivitas manajemen karena terdapat aturan-aturan dalam menggunakan dana zakat agar yang diinginkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Salah satu kegiatan manajemen yakni kegiatan pengawasan, dalam pemanfaatan zakat ini pengawasan sangat diperlukan agar sasaran yang dituju dalam proses pembagaian zakat dapat tepat sasaran serta dana zakat yang digunakan jelas untuk usaha apa, dan dengan strategi pengawasan yang tepat dalam pemanfaatan zakat, akan jelas kepada siapa dana itu diberikan, dan dengan pengawasan pula segala kesalahan dapat diketahui sehingga dapat mengambil tindakan koreksi dan pembetulan pada sesuatu yang salah yang keluar dari prosedur pemanfaatannya. Dilihat dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan sangat erat dengan pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun langkah-langkah penelitian mengambil sumber data dari:

a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya terdapat pengawas dan pengelola zakat produktif yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini.

b. Obyek Penelitian

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang strategi pengawasan pada pemanfaatan zakat produktif yang meliputi pelaksanaan pengawasan pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), data yang diambil berupa:

a. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.³²

Dengan metode ini penulis mengamati langsung terhadap gejala dan obyek yang diteliti. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana strategi pengawasan pada

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rinekapta, 1990), hlm. 127

pemanfaatan zakat produktif di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.³³

Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh keterangan dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*Interview Guide*)

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal, variable atau sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen, catatan, website, buku, transkrip, surat kabar, majalah, informasi yang didapat dari buku-buku, maupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu sebuah kesimpulan dari data fakta dengan menggunakan analisa perbandingan antara konsep strategi pengawasan menurut teori dengan strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 193.

Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini agar dapat diperoleh pemahaman yang jelas, maka penulis memberikan kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memberikan tentang: Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah menguraikan tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Daerah Istimewah Yogyakarta meliputi: Letak Geografis Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Sejarah Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Profil Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Program kerja Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemanfaatan zakat produktif.

Bab ke tiga berisi tentang, data objek penelitian, analisis data data dan pembahasannya. Yaitu: Pengawasan dalam pemanfaatan zakat produktif, Strategi pengawasan dalam pemanfaatan zakat produktif.

Bab ke empat adalah bab penutup yang berisikan: kesimpulan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan pengawasan pada pemanfaatan zakat produktif, hanya saja pengawasan yang dilakukan badan pengawas belum maksimal, selain itu badan pengawas jarang sekali datang ke kantor Badan Amil Zakat sehingga tidak mengetahui perkembangan Badan Amil Zakat.

Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. belum terlaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dari komisi pengawas itu sendiri, sehingga dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dilaksanakan oleh satu orang sebagai staff sekretaris harian.

adapun beberapa bentuk strategi pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif yaitu:

1. Kerja Sama

Dalam pemanfaatan zakat produktif Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerja sama kepada pihak-pihak luar seperti BMT, Takmir Masjid, RT tempat tinggal *mustahiq* dan lembaga-lembaga lain, dari rekomendasi BMT dan takmir masjid inilah Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan data-data *mustahiq*, dari

kerja sama ini pihak Badan Amil Zakat menanyakan langsung kepada pihak yang merekomendasikan *mustahiq* seperti apa *mustahiq* yang akan diberikan bantuan dan usaha yang akan dijalani *mustahiq*

Dengan adanya kerja sama ini meringankan tugas Badan Amil Zakat dalam menyeleksi *mustahiq* yang mengajukan permohonan bantuan untuk usaha, karena pengawasan dibantu oleh pihak yang merekomendasikan dan hasilnya dilaporkan kepada pihak Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Peninjauan Tempat Pendirian Usaha

Dalam pemanfaatan zakat produktif banyak hal yang dilakukan, salah satu pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif yaitu dengan peninjauan tempat pendirian usaha hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang dapat menghambat usaha *mustahiq*, peninjauan lokasi pendirian usaha ini dilakukan dengan melihat sesuai atau tidaknya usaha yang dijalani *mustahiq* didirikan di lokasi tersebut dengan melihat tempatnya, apabila dirasa kurang sesuai maka pihak Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta meminta *mustahiq* untuk mencari lokasi baru.

Walaupun hal itu penting dilakukan, karena kurangnya personil pada badan pengawas membuat pengawasan jarang dilakukan sehingga

mustahiq tetap mendirikan usaha tersebut walaupun lokasi pendiriannya tidak mendukung dengan usaha yang akan dijalani.

3. Peninjauan Usaha

Peninjauan usaha ini dilakukan setelah usaha yang dilakukan *mustahiq* berjalan, survey usaha ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui usaha yang dikerjakan *mustahiq* berjalan atau tidak, sama dengan peninjauan lokasi usaha, peninjauan usaha ini pun jarang dilakukan dan tidak rutin, sehingga Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengetahui seperti apa usaha yang dijalankan *mustahiq* apakah tetap dikembangkan atau tidak, hal ini disebabkan karena kondisi badan pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tugas harus dikerjakan oleh sekretaris eksekutif, sehingga sering terjadi penumpukan tugas, membuat peninjauan terhadap *mustahiq* jarang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan perenungan selama penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pengawasan pada pemanfaatan zakat produktif yaitu:

1. Bentuk pelaksanaan pengawasan pada pemanfaatan zakat produktif harus selalu berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

2. Kerja badan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta harus selalu diawasi agar semua pengurus Badan Amil Zakat dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan sehingga tidak terjadi penumpukan tugas yang hanya dikerjakan oleh satu orang.
3. Bagi badan pengawas diharapkan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam pemanfaatan zakat produktif, sehingga *mustahiq* akan lebih merasa terdampingi.
4. Bagi *mustahiq* diharapkan agar dapat melaksanakan amanah dengan baik dengan modal usaha yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mampu merubah ekonomi menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A Hafidz Dasuki MA dkk, *Al-Quran dan terjemahnya Departemen Agama RI*, Demak: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.
- Amin Widjaja Tunggal, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993.
- Arif Mufrini A, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: KENCANA, 2006.
- Asnaini, S. A.g, M.Ag, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008.
- Budi Arsanti, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh (LAZIS) Muhamadiyah Kabupaten Gunung Kidul* (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Dina Estelita, *Analisis Fungsi Pengawasan Organisasi (Study Kasus Tentang Pengawasan Arisan Haji Oleh Peengayuban Tabungan Ongkos Naik Haji)* (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- George A. Stainer, Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta: ERLANGGA, 1997.
- T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, 1990.

Koots, Harold dkk, *Intisari Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Pius Abdilah, *Kamus Legkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: ARLOKA.

Saifuddin Nuzuli, *Pengawasan Keuangan (Kas) Panti Asuhan Muslimat Nahdhotul Ulama Purwokondo*, (Skripsi) Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1995.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rinekapta, 1990.

Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Terry G.R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Semarang: CV.Toha Putera, 1989.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005.

Ulbert Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1996.

—————, *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (konsep, Teori dan Dimensi),
Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003.

<http://KamusBahasaIndonesia.org/pemanfaatan>.

<http://partisimon@yahoo.com>.

<http://teguh.kurniawan.web.ugm.ac.id>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

Untuk Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana profil lembaga di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Tugas-tugas apa saja yang dijalankan oleh staf sekretaris harian Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apa fungsi staf pengawas Badan Amil Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Apakah pengawasan perlu dilakukan Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat produktif ?
5. Apakah fungsi pengawas sudah berjalan dengan semestinya.?
6. Bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif ?
7. Bagaimana langkah-langkah yang diambil Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan zakat produktif ?
8. Siapa saja sasaran yang nantinya akan mendapatkan dana zakat untuk usaha produktif ?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program zakat produktif pada lembaga pada lembaga dan masyarakat yang sudah diberi wewenang untuk mengembangkan usaha ?
10. Bagaimana kerja badan pengawas dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif?

11. Bagaimana proses pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?

UNTUK MUSTAHIQ:

1. Mengapa anda mengajukan bantuan zakat produktif ke Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi usaha yang diberi bantuan?
3. Apakah ada pembinaan usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat kepada mustahiq sebelum pendirian usaha?



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 2804

Membaca Surat : Dekan Fak. Dakwa UIN Yogyakarta. Nomor : UIN/2/PD.1/TL.01/695/2009.
Tanggal Surat : 13MEI 2009. Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : **MAYA.** NIM./NIP. : **05240009.**
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto.
Judul Penelitian : STRATEGI PENGAWASAN PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT DIY.
L o k a s i : Yogyakarta.
Waktu : Mulai Tanggal 27 Mei s/d 27 Agustus 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq Ka.Dinas Perizinan.
3. Pimpinan Badan Amil Zakat DIY.
4. Dekan Fak Dakwa UIN Yogyakarta



BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretariat : Jl. Kapas No. 3 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. 081 229 743 28

BPD DIY Jl. Senopati No. Rek. 20.05600131-1

SURAT KETERANGAN

No. 298/BAZ-DIY/ X-2009

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Wibisono, SE

Jabatan : sekretaris Eksekuti BAZ DIY

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Maya

NIM : 05240009

Fak/ jurusan : Dakwah/ Manajemenn Dakwah

PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di BAZ Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengambil judul: Strategi Pengawasan Pada Pendistribusian Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat D.I. Yogyakarta) sejak tanggal 27 Mei – 27 Agustus 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2009
Sekretaris Eksekutif

Muhammad Yusuf Wibisono, SE



CURRICULUM VITAE

Nama : Maya

Tempat, Tgl Lahir : Sungailiat, 6 September 1987

Agama : Islam

**Alamat Asal : Parit Padang, Kec. Sungailiat Kab. Bangka
Induk, Bangka Belitung.**

**Alamat Yogyakarta : Jl. Bima Sakti No. 69 Kel. Demangan, Kec.
Gondokusuman Yogyakarta**

Nama Ayah : Tarmizi

Nama Ibu : Aminah

Pendidikan

- 1. SDN 15 Parit Padang lulus tahun 1999**
- 2. MTsN Sungailiat lulus tahun 2002**
- 3. MAN Sungailiat lulus tahun 2005**
- 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2005**